



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 16 (Enam Belas) Provinsi Periode 2018-2023;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1004 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2023;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 820 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1004 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2023;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 820 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/TIK.03/15/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 07 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI JAMBI  
 NOMOR 83 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	IRON SAHRONI	Ketua KPU Provinsi	Ketua merangkap Anggota	Pengarah
2.	FAHRUL ROZI	Anggota KPU Provinsi	Wakil Ketua merangkap Anggota	Pengarah
3.	EDISON	Anggota KPU Provinsi	Anggota	Pengarah
4.	SUPARMIN	Anggota KPU Provinsi	Anggota	Pengarah
5.	YATNO	Anggota KPU Provinsi	Anggota	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua	Memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan
2.	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
3.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

IRON SAHRONI



Dian Marianni